

PENGUMUMAN PELELANGAN ULANG



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PENGUMUMAN PELELANGAN ULANG SEDERHANA DENGAN PASCAKUALIFIKASI Nomor : 01b/PENG/POKJA.B/BKN/XII/2014

Kelompok Kerja B Unit Layanan Pengadaan Badan Kepegawaian Negara T.A.2015 akan melaksanakan [*Pelelangan Sederhana*] dengan pascakualifikasi untuk paket pekerjaan pengadaan Jasa Lainnya secara elektronik sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan

Nama paket pekerjaan : Pengadaan Jasa Cleaning Service Gedung Kantor Badan Kepegawaian Negara (Lelang Ulang)
Lingkup pekerjaan : Jasa Kebersihan Gedung Kantor Badan Kepegawaian Negara
Nilai total HPS : Rp. 1.715.111.000,- (Satu miliar tujuh ratus lima belas juta seratus sebelas ribu rupiah)
Sumber pendanaan : DIPA BKN Tahun Anggaran 2015

2. Persyaratan Peserta

Paket pengadaan ini terbuka untuk penyedia barang/jasa yang memiliki SIUP bidang Jasa Kebersihan/Cleaning Service kualifikasi Kecil yang masih berlaku berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi sesuai Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI yang memenuhi Persyaratan : Memiliki Ijin Operasional Penyedia Jasa Pekerja/Buruh dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, memiliki pengalaman dan kemampuan teknis dalam menyediakan paket yang dilelangkan, tidak dalam keadaan pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan sebagai wajib pajak, harus sudah memenuhi kewajiban perpajakan, memiliki kantor dengan alamat yang jelas dapat dijangkau dengan jasa pengiriman dengan terlebih dahulu melakukan registrasi pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

3. Pelaksanaan Pengadaan

Pengadaan barang/jasa dilaksanakan secara elektronik, dengan mengakses aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (aplikasi SPSE) pada alamat: www.lpse.depkeu.go.id

4. Jadwal Pelaksanaan Pengadaan:

Jadwal dapat dilihat pada website LPSE Kementerian Keuangan: www.lpse.depkeu.go.id

Catatan :

Pengumuman ini mendahului persetujuan APBN DIPA Tahun Anggaran 2015 sehingga apabila dana dalam dokumen anggaran yang telah disahkan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia, maka Pengadaan Barang/Jasa dapat dibatalkan dan Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Jakarta, 29 Desember 2014

TTD

Kelompok Kerja B Unit Layanan Pengadaan
Badan Kepegawaian Negara T.A 2015